



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2018/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUNGKU

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Morowali Utara, sebagai ;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Morowali Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan ;

Telah memeriksa alat-alat bukti ;

DUDUK PERKARA

Bbahwa dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 2018/08/08 dengan register perkara Nomor 146/Pdt.G/2018/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 Oktober 2014 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 021/06/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua di Desa Sumara Jaya;
3. Bahwa dari pernikahan dan Termohon tersebut tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa alasan mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa rumah tangga dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 4.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran dan Termohon tersebut adalah:
 - Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik;
 - Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkan yang dibeikan oleh ;
 - Termohon selalu melawan jika dinasehati oleh ;
 - 4.3 Bahwa puncak perselisihan dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2015 dan sejak saat itu Termohon meninggalkan ;
 - 4.4. Bahwa dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun yakni sejak tanggal bulan Januari 2015 sampai sekarang;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
Primer :
 1. Mengabulkan permohonan ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2018/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengizinkan (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 000000000 tertanggal 2 Oktober 2017, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, P1;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2018/PA.Buk



2. Foto Copy Akta Nikah Nomor 021/06/X/2014 tertanggal 14 Oktober 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soyo Jaya, kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, (bukti P2);

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I P**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kab, Morowali Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Sumara Jaya;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran dan Termohon terjadi sejak bulan Oktober 2014;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dan Termohon karena termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2015 sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun 8 bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2018/PA.Buk



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II P**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten morowali Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah Ayah Tiri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa Sumara Jaya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Oktober 2014;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2015 sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun 8 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2018/PA.Buk



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2018/PA.Buk



1. Bahwa rumah tangga dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran dan Termohon tersebut adalah:
 - Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik;
 - Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkan yang dibeikan oleh ;
 - Termohon selalu melawan jika dinasehati oleh ;
3. Bahwa puncak perselisihan dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2015 dan sejak saat itu Termohon meninggalkan ;
4. Bahwa dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun yakni sejak tanggal bulan Januari 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut terntang identitas kependudukan atas nama Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2018/PA.Buk



melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Oktober 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2014 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I P dan SAKSI II P, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 11 Oktober 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara;
2. Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak.

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2018/PA.Buk



3. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkan yang dibeikan oleh;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2015 yang hingga sekarang ini sudah 3 tahun 8 bulan dan pihak Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang tiga tahun lamanya sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama yang cukup lama yakni selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2018/PA.Buk



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2018/PA.Buk



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

3. Dalil syar’i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bungku setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pemohon terhadap termohon adalah talak satu raj’i;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2018/PA.Buk



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 *RBg* permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2018/PA.Buk



4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
5. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H. dan Massadi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Sukirah, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.291.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2018/PA.Buk